



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimile (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0290/UN9/SK.BUK.KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR BIDANG PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Koordinator Bidang pada UPT Bahasa Universitas Sriwijaya Tahun 2022, maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan kembali Koordinator Bidang UPT Bahasa Universitas Sriwijaya Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Paraf					
-------	--	--	--	--	--

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0434/UN9/SK.BUK.KP/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Pengangkatan Koordinator Bidang Pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk/mengangkat kembali Koordinator Bidang Pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Sriwijaya Tahun 2023, yang nama dan jabatannya seperti tertera pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 1 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor I, II, III dan IV;
2. Dekan FKIP;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
Universitas Sriwijaya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0290/UN9/SK.BUK.KP/2023
Tanggal : 1 Februari 2023

KOORDINATOR BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023
(DIANGKAT KEMBALI)

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Golongan
1.	Nova Lingga Pitaloka, S.Pd., M.Pd. NIP 199010262019032025	Koordinator Bidang Umum dan Terjemahan	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
2.	Hesti Wahyuni Anggraini, S.Pd., M.Pd. NIP 198609282014042001	Koordinator Bidang Kursus	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)



REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002 a